

EFEKTIVITAS PERAN INTELKAM POLRES SUKOHARJO DALAM PENGIDENTIFIKASIAN ANCAMAN TERHADAP KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

Dewa Nata Kusuma¹, Nourma Dewi², Firstnandiar Glica Aini³.

^{1,2,3} *Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta*

Email : dewadewe0.0@gmail.com, nourmadewi03@gmail.com, firstnandiar@gmail.com

ABSTRAK

Intelijen Keamanan (Intelkam) Kepolisian memiliki peran penting dalam mendeteksi, mengidentifikasi, dan mencegah berbagai potensi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran Intelkam Polres Sukoharjo dalam pengidentifikasian ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intelkam Polres Sukoharjo telah melaksanakan fungsi pengamanan melalui kegiatan penyelidikan, penggalangan, dan pengumpulan informasi terhadap potensi gangguan keamanan di masyarakat. Peran tersebut dinilai cukup efektif dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana, konflik sosial, serta gangguan ketertiban masyarakat. Namun, efektivitas pelaksanaan tugas Intelkam masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana teknologi informasi, dan kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas personel, penguatan koordinasi antarinstansi, serta pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung efektivitas kinerja Intelkam dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kata Kunci: Ancaman Keamanan; Efektivitas; Intelkam; Ketertiban Masyarakat; Polres Sukoharjo.

ABSTRACT

Police Security Intelligence (Intelkam) plays a crucial role in detecting, identifying, and preventing various potential threats to public order and security. This study aims to analyze the effectiveness of the Sukoharjo Police's Intelkam role in identifying threats to public order and security and the factors influencing its implementation. The research method used is empirical research with a sociological-juridical approach. Data sources were obtained through interviews, observations, and literature studies, analyzed qualitatively. The results indicate that the Sukoharjo Police's Intelkam has carried out its security function through investigations, gathering, and gathering information on potential security disturbances in the community.

This role is considered quite effective in supporting efforts to prevent crime, social conflict, and disturbances to public order. However, the effective implementation of Intelkam's duties still faces several obstacles, including limited human resources, inadequate information technology facilities, and suboptimal public participation in providing information. Therefore, it is necessary to increase personnel capacity, strengthen inter-agency coordination, and utilize information technology to support the effectiveness of Intelkam's performance in maintaining public order and security stability.

Keywords: Effectiveness; Intelligence; Public Order; Security Threats; Sukoharjo Police.

1. PENDAHULUAN

Peranan hukum dalam mengatur kehidupan manusia sudah dikenal sejak masyarakat mengenal hukum itu sendiri, sebab hukum dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan antara masyarakat dan hukum diungkapkan dengan sebuah adagium yang sangat terkenal dalam ilmu hukum, yaitu *ubi societas ibi ius*, yang bermakna dimana ada masyarakat disana ada hukum¹. Dalam situasi masyarakat yang aman dan tertib setiap individu dapat menjalankan hak dan kewajibannya tanpa rasa takut terhadap gangguan yang dapat mengancam keselamatan jiwa, harta benda, maupun ketenteraman umum. Sebaliknya, apabila kondisi kamtibmas terganggu, maka stabilitas sosial dapat melemah.

Jika pada masa sebelumnya gangguan kamtibmas sebagian besar berupa tindak pidana konvensional seperti pencurian, penganiayaan, dan perkelahian, saat ini ancaman berkembang menjadi lebih kompleks seiring kemajuan teknologi, arus informasi, serta meningkatnya mobilitas sosial. Berbagai bentuk gangguan seperti penyebaran informasi provokatif melalui media sosial, perjudian, penyalahgunaan narkoba, konflik antarkelompok, hingga tindakan yang berpotensi menimbulkan keresahan publik menunjukkan bahwa ancaman kamtibmas tidak lagi bersifat sederhana. Dinamika tersebut menuntut aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk memiliki kemampuan adaptif dalam membaca situasi, memetakan potensi gangguan, dan melakukan langkah antisipatif agar stabilitas keamanan masyarakat tetap terjaga.

Gangguan kamtibmas yang selalu menjadi problem pada masyarakat, penanggulangannya tidak hanya merupakan tugas dan kewajiban polisi dan petugas keamanan semata, akan tetapi peran masyarakat sendiri sangat menentukan tercapainya kondisi yang diharapkan². Dalam rangka menciptakan, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat deteksi dini potensi gangguan keamanan merupakan peranan yang sangat. Melalui deteksi dini potensi gangguan dapat dikenali sejak awal sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan sebelum berkembang menjadi gangguan nyata yang meresahkan masyarakat. Dalam konteks pemeliharaan kamtibmas, tindakan preventif dinilai lebih efektif dibandingkan penindakan setelah terjadinya pelanggaran karena pencegahan mampu meminimalkan kerugian sosial, material, maupun dampak

¹ Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. PN Balai Pustaka. Jakarta. 1989. hlm. 15

² Wirman Burhan. *Manajemen Security: Sisbinkamtibmas Swakarsa* (Bandung: Rekayasa Sains, 2013)

psikologis yang timbul di tengah masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut.

Menurut Sadjijono dalam bukunya *Hukum Kepolisian* dijelaskan bahwa fungsi kepolisian pada hakikatnya tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya pencegahan melalui deteksi dan antisipasi terhadap setiap gejala yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan³. Secara konstitusional, Majelis Permusyawaratan Rakyat telah menetapkan status Polri melalui perubahan kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dimuat dalam Bab XII Pasal 30 ayat (2), (4), dan (5). Pasal 30 ayat (2), menyatakan: “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.

Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”. Berdasarkan Pasal 30 ayat (4), dapat diketahui bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga Kamtibmas, bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum, yang akhirnya bertujuan untuk mencapai ketertiban hukum dan ketertiban sosial⁴.

Menurut Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 angka 5, pengertian Kamtibmas adalah: Suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Dalam hal ini, Kunarto, menyatakan bahwa: “Sebagai alat negara yang memiliki peranan dan tanggung jawab dalam bidang penegakkan hukum di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Polri haruslah bersikap professional dan berwibawa dengan menganut prinsip bahwa hukum adalah di atas segala-galanya, keadilan dan kejujuran harus ditegakkan⁵.

Oleh karena itu, kemampuan mendeteksi secara dini berbagai potensi ancaman menjadi unsur penting bagi aparat kepolisian, dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat. Dalam struktur organisasi kepolisian, Intelijen Keamanan (Intelkam) menempati kedudukan yang sangat strategis karena berfungsi sebagai unsur yang menyediakan informasi dan analisis awal bagi pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Kedudukan strategis tersebut terlihat dari peran Intelkam sebagai fungsi yang bekerja pada tahap awal sebelum langkah-langkah kepolisian lainnya dijalankan. Artinya, sebelum dilakukan tindakan penegakan hukum, pengamanan, maupun langkah operasional lainnya, terlebih

³ Sadjijono. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010

⁴ Bambang Purnomo. *Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Ketertiban Sosial*. UII Press. Yogyakarta. 1992. hlm.173

⁵ Kunarto. *Perilaku Organisasi Polri*. Cipta Manunggal. Jakarta. 1997. hlm.36.

dahulu diperlukan proses pengumpulan data, penyelidikan, analisis situasi, serta pemetaan terhadap potensi ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, Intelkam tidak hanya berperan sebagai pelengkap dalam organisasi kepolisian, melainkan sebagai fungsi pendukung utama yang memberikan dasar pertimbangan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan dan tindakan kepolisian.

Fenomena nyata tersebut menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Sukoharjo bukanlah persoalan yang bersifat abstrak, melainkan kondisi faktual yang terus berkembang. Oleh karena itu, keberadaan fungsi Intelkam menjadi sangat penting khususnya dalam melakukan deteksi dini, pengumpulan informasi, serta pengidentifikasian terhadap potensi ancaman agar gangguan kamtibmas dapat diantisipasi sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih luas.

Berdasarkan kondisi faktual di wilayah hukum Polres Sukoharjo, dapat dilihat bahwa ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat masih terus berkembang dalam berbagai bentuk. Munculnya berbagai bentuk gangguan kamtibmas menunjukkan bahwa kebutuhan akan deteksi dini dan pengidentifikasian ancaman menjadi semakin penting. Fungsi Intelkam menempati posisi yang sangat penting karena menjadi unsur kepolisian yang berperan dalam menghimpun informasi, menganalisis perkembangan situasi, serta memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam menentukan langkah pencegahan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai pelaksanaan fungsi Intelkam dalam pengidentifikasian ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga rumusan masalahnya adalah:

“Bagaimana efektivitas pelaksanaan peran Intelkam di Polres Sukoharjo dalam pengidentifikasian ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat”.

2. PEMBAHASAN

Fungsi kepolisian salah satunya adalah intelijen keamanan atau yang biasa disebut Intelkam. Fungsi ini merupakan salah satu fungsi kepolisian⁶. Intelijen berkaitan dengan proses penginderaan awal atau lebih dikenal dengan early warning system (sistem peringatan dini). Kegiatan intelijen merupakan bagian integral sistem peringatan dini yang memungkinkan pembuat kebijakan memiliki fore knowledge (kewaspadaan dini)⁷. Tugas umum intelijen adalah mengumpulkan, menganalisa dan memberikan informasi yang diperlukan kepada pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan terbaik untuk mencapai tujuan.

Sedangkan tugas khusus badan intelijen adalah:

⁶ Mahfud, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm: 56

⁷ Zamzani, 2018, “Peran Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Penyelidikan Penyalahgunaan Senjata Api Ilegal Oleh Masyarakat”, *Unes Journal of Swara Justisia*, 2 (2), hlm. 236-237

- a. Memberikan analisa dalam bidang-bidang yang relevan dengan keamanan nasional;
- b. Memberikan peringatan dini atas krisis yang mengancam;
- c. Membantu manajemen krisis nasional dan internasional dengan cara mendeteksi keinginan pihak lawan atau pihak-pihak yang potensial menjadi lawan;
- d. Memberi informasi untuk kebutuhan perencanaan keamanan nasional;
- e. Melindungi informasi rahasia; dan 6. Melakukan operasi kontra-intelijen⁸.

Intelkam Polri memiliki peran penting dalam memberikan deteksi dini terutama dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas yang dapat terjadi kapanpun yang tidak mengenal waktu dan tempat. Situasi kamtibmas dan tindak kriminalitas memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sementara itu situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif adalah mutlak, untuk mewujudkan guna mendukung terselenggaranya pembangunan nasional termasuk berjalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa. Intelkam Polri sangat berperan penting dalam memberikan deteksi dini terutama dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas yang dapat terjadi kapanpun yang tidak mengenal waktu dan tempat. Situasi kamtibmas dan tindak kriminalitas memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sementara itu situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif adalah mutlak, untuk mewujudkan guna mendukung terselenggaranya pembangunan nasional termasuk berjalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa.

Pelaksanaan tugas intelkam, dengan operasi yang dilakukannya, adalah suatu operasi Intelkam Polri, yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri (PERKABIK) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Operasional Intelkam Polri, yang definisinya sebagai berikut:

“Operasional Intelkam Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara intelijen kepolisian Republik Indonesia untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan setiap potensi dan/atau ancaman serta gangguan Kamtibmas”⁹

Di dalam Intelkam Polri terdapat Sistem deteksi Intelpampol, sistem ini sebagai bagian dari Sistem Operasional Intelpampol dalam rangka mewujudkan kemampuan Intelpampol sebagaimana yang ditetapkan. Pada hakekatnya sistem deteksi dini ini bertitik tolak dari dasar-dasar pelaksanaan tugas Intelpampol. Deteksi Intelpampol diselenggarakan melalui jaringan Intelpampol di atas permukaan (jaringan Intelpampol struktural formal) mulai dari tingkat Polsek sampai dengan tingkat Mabes Polri dengan menetapkan Polsek sebagai basis deteksi Intelpampol, Polres sebagai basis operasional

⁸ Harefa, Fitriati, Ferdi, 2018, “Optimalisasi Fungsi Intelijen Kepolisian dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anggota Kepolisian”, *Unes Law Review*, 1 (1), hlm. 47.

⁹ PERKABIK No. 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Operasional Intelkam Polri.

dan Polresta ke atas memberikan back up operasional¹⁰. Salah satu tugas Intelkam adalah sebagai “mata dan telinga” kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat¹¹.

Sistem deteksi dini yang berajalan di tingkat kewilayahan akan menghasilkan informasi intelijen yang diperoleh melalui suatu proses pengolahan dari bahan keterangan yang didapat. Bahan keterangan merupakan bahan dasar yang masih mentah. Bahan mentah ada yang memenuhi syarat dan ada yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan intelijen. Bahan mentah yang memenuhi syarat untuk dijadikan intelijen adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah keamanan, yang dapat dipercaya sumbernya dan relevan dengan masalah yang dicari atau dibutuhkan¹².

Dalam menjalankan sistem ini tentu saja Intelkam Polri didasarkan pada peran dan tugas pokoknya yang diatur dalam PERKABIK Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Operasional Intelkam POLRI, yaitu diatur dalam Pasal 3 dan 4, adalah sebagai berikut:

Pasal 3 PERKABIK No. 1 Tahun 2023, yang mengatur tugas Intelkam POLRI:

Bahwa :

Tugas pokok Intelijen Keamanan POLRI menyelenggarakan fungsi intelijen bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional kepolisian guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintah dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri yang dilakukan melalui:

- a. Penyelidikan terhadap fenomena kehidupan masyarakat yang menjadi potensi gangguan, ambang gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata keamanan.
- b. Kontra intelijen terhadap pihak tertentu yang berupaya
- c. Cipta kondisi yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas dan situasi keamanan yang kondusif
- d. Pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategis yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan
- e. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi intelijen guna mendukung pelaksanaan tugas pokok intelijen Polri; dan
- f. Kerja sama nasional dan internasional di bidang intelijen baik bidang pembinaan maupun bidang internasional.

Selanjutnya Pasal 4, Peran Intelijen Keamanan Polri, meliputi:

- a. Pengemban fungsi intelijen Polri;

¹⁰ Hutagaol. 2020. “Peran Satuan Intelkam Dalam Mencegah Paham Radikal Di Masyarakat Melalui Deradikalisasi (Studi Pada Satuan Intelkam Polres Deli Serdang)”, *Jurnal Hukum Kaidah*, 19 (2), hlm.197

¹¹ Arifin & Mansur, 2023, “Kedudukan dan Fungsi Sat Intel Polsek Tlogosari dalam Menciptakan Harkamtibmas (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Bondowoso)”, *Justitiable*, 5 (2), hlm. 89

¹² Sugianto, Matompo, Lestiawati, 2019, “Tinjauan Yuridis Peran Intelijen Keamanan Kepolisian Dalam Melakukan Deteksi Dini Terhadap Terjadinya Konflik Sosial (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah)”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, 2 (1), hlm. 1783.

- b. Pendeteksi dan pemberi peringatan dini dalam penentuan kebijakan pimpinan Polri;
- c. Pengarah dalam penyelenggaraan kegiatan operasional Polri;
- d. Pengaman kebijakan pimpinan Polri di tingkat pusat maupun kewilayahan untuk kepentingan nasional;
- e. Pencipta kondisi dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Polri untuk mewujudkan keamanan dalam negeri; dan
- f. Penyelenggara pelayanan kepolisian di bidang intelijen.

Salah satu gambaran konkret dapat dilihat dari pelaksanaan Operasi Pekat Candi 2024 oleh Kepolisian Resor Sukoharjo. Dalam operasi tersebut, kepolisian berhasil mengungkap 3 kasus perjudian, 3 kasus narkoba, 5 kasus minuman keras, 2 kasus premanisme, dan 1 kasus petasan, dengan total 20 orang pelaku diamankan. Data tersebut menunjukkan bahwa potensi gangguan kamtibmas di wilayah Sukoharjo tidak hanya berupa kejahatan konvensional, tetapi juga penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban umum¹³.

Fungsi Intelkam Polri sangat berperan dalam memberikan masukan kepada pimpinan tentang perkembangan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Diperlukan analisa intelijen yang tajam dan akurat sehingga segala kemungkinan tentang perkembangan kamtibmas dapat diantisipasi oleh kepolisian¹⁴. Maka dituntut peran dan fungsi Intelkam dalam menjalankan tugasnya dalam menghadapi perkembangan paradigma kamtibmas yang terjadi di wilayah tugasnya masing-masing. Oleh karena itu, spektrum kegiatan Intelkam dalam pelaksanaan tugas Polri adalah mendahului, menyertai dan mengakhiri setiap kegiatan operasional kepolisian yang dilakukan oleh Polri¹⁵.

Selain itu, berdasarkan rilis akhir tahun 2024 yang disampaikan oleh Kepolisian Resor Sukoharjo, jumlah tindak kejahatan pada tahun 2024 mengalami kenaikan 11 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 1.528 kasus pada 2023 menjadi 1.710 kasus pada 2024. Peningkatan angka tersebut menunjukkan bahwa tantangan pemeliharaan keamanan di wilayah Sukoharjo masih cukup signifikan, meskipun pada saat yang sama penyelesaian perkara juga mengalami peningkatan¹⁶.

Berdasarkan Profil Kependudukan Kabupaten Sukoharjo 2024, jumlah penduduk di Sukoharjo mencapai sekitar 916.472 jiwa dengan tingkat kepadatan 1.858 jiwa per kilometer persegi. Beberapa kecamatan seperti Kartasura dan Grogol tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Di samping itu, struktur perekonomian daerah juga menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, terutama

¹³ Website resmi Polres Sukoharjo, <https://polressukoharjo.com/operasi-pekati-candi-2024-polres-sukoharjo-berhasil-mengungkap-berbagai-kasus-penyakit-masyarakat/>

¹⁴ Huliselan. 2023. "Peran Intelijen Kepolisian Sebagai Tindakan Preventif Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Cyber Crime". *Paulus Law Journal*, 5 (1), hlm. 68.

¹⁵ Riza, Ali, Gaussyah. 2016. "Peranan Direktorat Intelijen Keamanan (Intelkam) Dalam Penanganan Kejahatan Dengan Menggunakan Senjata Api (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polda Aceh)". *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 4 (2), hlm. 19

¹⁶ Website resmi Polres Sukoharjo, <https://polressukoharjo.com/operasi-pekati-candi-2024-polres-sukoharjo-berhasil-mengungkap-berbagai-kasus-penyakit-masyarakat/>

pada sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Tingginya kepadatan penduduk, aktivitas ekonomi, serta interaksi sosial yang intens tersebut secara langsung meningkatkan kompleksitas tantangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat¹⁷.

Untuk menekan angka tindak kejahatan, tentunya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi saja, namun juga hal ini juga dipengaruhi internal dan eksternal, baik sumber daya manusia aparat intelkam, metode kerja, anggaran dalam pelaksanaan tugas dan sarana serta prasarana, sedangkan dari eksternal adalah dapat terlihat pada kenyataan dilapangan dalam menjerat pelaku ataupun otak, atau penyebab dari terjadi kejahatan. Salah satu contoh kasus adalah pemberantasan praktik premanisme di wilayahnya, Polres Sukoharjo terus mengintensifkan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) sejak dimulai pada 28 Februari 2025. Hingga saat ini, sebanyak 38 kasus premanisme telah berhasil diungkap dalam operasi tersebut. Kapolres Sukoharjo, AKBP Anggaito Hadi Prabowo, menegaskan bahwa pihaknya memberikan perhatian khusus terhadap aksi premanisme yang berkedok organisasi masyarakat (ormas). Untuk mengoptimalkan penindakan, Polres Sukoharjo telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus yang terdiri dari berbagai unsur.

Satgas Reskrim bertugas melakukan penegakan hukum, Satgas Propam berperan sebagai pengawas internal, Satgas Humas bertugas menyosialisasikan kegiatan kepolisian di media, Satgas Intelkam menggalang informasi, Satgas Binmas memberikan imbauan kepada masyarakat dan perusahaan, serta Satgas TIK yang memastikan optimalisasi layanan pengaduan melalui call center Polri 110¹⁸.

Intelkam dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentunya demi melakukan penegakan hukum, terutama dalam penegakan hukum pidana, sebab tujuan dari penegakan hukum adalah ketertiban dan keamanan. Penegakan hukum adalah suatu upaya yang dilakukan untuk merealisasikan norma-norma hukum dalam kehidupan nyata, sehingga dapat ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, tuntutan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya hukum yang tegas, berwibawa, dan mampu menjamin rasa keadilan sosial semakin meningkat. Dalam konteks ini, penegakan hukum dipahami sebagai serangkaian tindakan untuk menerapkan ketentuan hukum secara semestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi penyimpangan, serta mengambil langkah pemulihan apabila terjadi pelanggaran terhadap norma hukum tersebut¹⁹.

Efektivitas dalam proses penegakan hukum dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam bukunya Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat lima komponen utama yang menentukan berhasil tidaknya penegakan hukum. Kelima faktor tersebut mencakup: peraturan hukum itu sendiri (substansi hukum), aparat

¹⁷ Portal Sukoharjo, <https://portal.sukoharjokab.go.id/blog/pengumuman/profil-kependudukan-kabupaten-sukoharjo-2024/>, diakses 09 Mei 2026. Pukul 12.00 WIB

¹⁸ Indonesian Police News, <https://indonesianpolicenews.id/2025/03/18/polres-sukoharjo-perangi-premanisme-38-kasus-terungkap-dalam-operasi-pekat-2025/>, diakses tanggal 13 Mei 2026.

¹⁹ Fadhlil Ade Candra dan Fadhillatu Jahra Sinaga, "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia," Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat 1, no. 1 (2021) hal. 44

penegak hukum, sarana serta fasilitas pendukung, masyarakat sebagai pelaku hukum, dan unsur kebudayaan yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat²⁰.

Satjipto Rahardjo menekankan bahwa keberhasilan suatu hukum tidak semata-mata diukur dari kualitas perumusannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan dari sejauh mana hukum tersebut mampu berfungsi secara efektif dan memberikan manfaat nyata dalam kehidupan masyarakat. Satjipto Rahardjo memperkenalkan gagasan *law as a tool of social engineering*, yaitu pandangan yang melihat hukum sebagai instrumen untuk mengatur, membentuk, dan menyesuaikan tatanan masyarakat seiring dengan perubahan sosial yang terjadi. Dalam perspektif ini, penegakan hukum tidak boleh terjebak dalam pendekatan yang kaku dan sekadar berorientasi pada aspek formalteks, melainkan harus responsif terhadap kondisi sosial nyata dan senantiasa mengedepankan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup di tengah masyarakat²¹.

3. PENUTUP

a. KESIMPULAN

Fungsi Intelkam Polres Sukoharjo telah bekerja cukup baik dalam mengidentifikasi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini terbukti dengan kegiatan deteksi dini, pengumpulan informasi, pemetaan wilayah rawan gangguan kamtibmas, dan kolaborasi dengan satuan fungsi lain untuk mencegah tindak pidana dan gangguan keamanan. Intelkam juga berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan tindak pidana dan gangguan keamanan. Efektivitas ini ditunjukkan oleh kegiatan deteksi dini, pengumpulan informasi, pemetaan area rawan gangguan kamtibmas, dan kerja sama dengan satuan fungsi lain untuk menghentikan kejahatan dan gangguan keamanan. Intelkam juga aktif mengawasi konflik sosial, premanisme, perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan tindak pidana lain yang dapat mengancam keamanan masyarakat di Sukoharjo.

Keterbatasan sumber daya manusia intelijen, kekurangan sarana dan teknologi pendukung intelijen, dan partisipasi masyarakat yang buruk dalam melaporkan potensi gangguan keamanan adalah beberapa kendala yang masih menghambat pelaksanaan peran tersebut. Selain itu, dinamika sosial masyarakat dan peningkatan kejahatan berbasis digital menuntut Intelkam untuk lebih fleksibel dalam melakukan analisis dan deteksi ancaman secara cepat dan akurat.

b. SARAN

Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Intelkam, diperlukan peningkatan kemampuan personel, penggunaan teknologi informasi intelijen, pengoptimalan koordinasi antar fungsi kepolisian, dan peningkatan kerja sama dengan

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 5

²¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 24.

masyarakat untuk mendukung pengembangan sistem deteksi dini yang lebih baik yang berkontribusi pada keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pemerintah dan institusi kepolisian diharapkan memberikan dukungan kebijakan yang memadai untuk penguatan fungsi Intelkam sebagai bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, serta meningkatkan koordinasi antara fungsi Intelkam dengan satuan kepolisian lainnya agar proses identifikasi ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan preventif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin & Mansur, 2023. "Kedudukan dan Fungsi Sat Intel Polsek Tlogosari dalam Menciptakan Harkamtibmas (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Bondowoso)", *Justitiable*, 5 (2), hlm. 89.
- Bambang Purnomo. *Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Ketertiban Sosial*. UII Press. Yogyakarta. 1992. hlm.173
- Fadhlin Ade Candra dan Fadhillatu Jahra Sinaga. "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021) hal. 44
- Harefa, Fitriati, Ferdi, 2018, "Optimalisasi Fungsi Intelejen Kepolisian dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anggota Kepolisian", *Unes Law Review*, 1 (1), hlm. 47.
- Huliselan, 2023, "Peran Intelijen Kepolisian Sebagai Tindakan Preventif Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Cyber Crime", *Paulus Law Journal*, 5 (1), hlm. 68
- Hutagaol, 2020, "Peran Satuan Intelkam Dalam Mencegah Paham Radikal Di Masyarakat Melalui Deradikalisasi (Studi Pada Satuan Intelkam Polres Deli Serdang)", *Jurnal Hukum Kaidah*, 19 (2), hlm.197
- Indonesian Police News, <https://indonesianpolicenews.id/2025/03/18/polres-sukoharjo-perangi-premanisme-38-kasus-terungkap-dalam-operasi-pekat-2025/> diakses tanggal 13 Mei 2026.
- Kansil, C.S.T.. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. PN Balai Pustaka. Jakarta. 1989. hlm. 15
- Kunarto. *Perilaku Organisasi Polri*. Cipta Manunggal. Jakarta. 1997. hlm.36.
- Mahfud. 1993. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. hlm: 56
- PERKABIK No. 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Operasional Intelkam Polri.
- Portal Sukoharjo, <https://portal.sukoharjokab.go.id/blog/pengumuman/profil-kependudukan-kabupaten-sukoharjo-2024/>, diakses 09 Mei 2026. Pukul 12.00 WIB
- Riza, Ali, Gaussyah, 2016. "Peranan Direktorat Intelijen Keamanan (Intelkam) Dalam Penanganan Kejahatan Dengan Menggunakan Senjata Api (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polda Aceh)". *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 4 (2), hlm. 19
- Sadjijono. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. 2010.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 5
- Sugianto, Matompo, Lestiawati. 2019. "Tinjauan Yuridis Peran Intelijen Kemanan Kepolisian Dalam Melakukan Deteksi Dini Terhadap Terjadinya Konflik Sosial (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah)". *Jurnal Kolaboratif Sains*, 2 (1), hlm. 1783.

Website resmi Polres Sukoharjo, <https://polressukoharjo.com/operasi-pekat-candi-2024-polres-sukoharjo-berhasil-mengungkap-berbagai-kasus-penyakit-masyarakat/>

Website resmi Polres Sukoharjo, <https://polressukoharjo.com/operasi-pekat-candi-2024-polres-sukoharjo-berhasil-mengungkap-berbagai-kasus-penyakit-masyarakat/>

Wirman Burhan, Manajemen Security: Sisbinkamtibmas Swakarsa (Bandung: Rekayasa Sains, 2013)

Zamzani, 2018. "Peran Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Penyelidikan Penyalahgunaan Senjata Api Ilegal Oleh Masyarakat". *Unes Journal of Swara Justisia*, 2 (2), hlm. 236-237.